

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Kebutuhan yang dimiliki manusia terkadang bersifat makro dan terkadang bersifat mikro. Kebutuhan mikro adalah kebutuhan yang berhubungan dengan sekunder, sedangkan kebutuhan makro merupakan kebutuhan yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak. Setiap individu masyarakat mempunyai kepentingan yang sama atas kebutuhan tersebut, dan biasanya kebutuhan tersebut disediakan oleh negara. Sumber dana untuk mewujudkan kebutuhan tersebut bisa dikoordinasi oleh negara melalui instrumen pajak ataupun devisa negara. Kebutuhan tersebut bisa berupa stabilitas keamanan, fasilitas pendidikan, dan kesejahteraan.¹

Sistem keuangan merupakan suatu kaidah ataupun aturan yang menjelaskan sumber dana bagi negara dan proses alokasi dana tersebut bagi kehidupan masyarakat. Pada abad pertengahan (masa kehadiran Islam), sistem ini belum ditemukan di negara-negara Eropa. Namun diakhir abad pertengahan, beberapa negara bagian menuntut adanya sistem keuangan bagi negara hingga akhirnya rancangan dari sistem ini pun terbentuk. Diawal tahun 30-an, peran negara terbatas pada pengelolaan atas sumber-sumber anggaran dan proses alokasi dana dalam memenuhi kebutuhan publik. Pada masa itu negara tidak mampu menentukan kebijakan ekonomi dalam melakukan perubahan kehidupan sosial-ekonomi. Hal tersebut dilakukan karena sistem ekonomi yang berkembang menganut prinsip kebebasan individu dalam berekonomi. Akan tetapi, dengan adanya krisis yang terjadi pada masa interval dua Perang Dunia serta merebaknya

¹Said Sa'ad Marthon. *Ekonomi Islam: Di Tengah Krisis Ekonomi Global*. (Jakarta Timur: PT. Bestari Buana Murni, 2007). h. 102.

pemikiran sosialisme, menyebabkan perlunya intervensi pemerintahan dalam mewujudkan kesejahteraan kehidupan ekonomi. Langkah tersebut diambil dengan tujuan agar distribusi dapat dilakukan secara adil serta menjaga stabilitas kehidupan ekonomi.

Negara Islam baru terbentuk setelah Rasulullah SAW., melakukan hijrah dan menetap di Madinah. Perkembangan infrastruktur keuangan Islam seiring dengan perluasan daerah Islam menjalani perkembangannya. Sejak saat itu sistem keuangan Islam mengalami perkembangan yang signifikan. Dengan meluasnya perdagangan Islam, membuat persaingan usaha kaum Quraisy dan orang Yahudi di Madinah semakin ketat. Klimaksnya, persaingan tersebut menimbulkan peperangan yang dimenangkan oleh kaum Muslimin.² Dengan berkembangnya daerah kekuasaan Islam, menjadikan sistem keuangan Islam juga semakin meluas dan dinamis. Hal tersebut kemudian juga sampai di Indonesia, di mana sistem keuangan di Indonesia menerapkan sistem keuangan Islam, disamping menggunakan sistem keuangan konvensional.

Ekonomi konvensional merupakan perekonomian yang berbasis pada landasan hukum yang ada di Indonesia. Ekonomi ini menjadikan uang sebagai komoditas, sehingga keberadaan uang saat ini lebih banyak diperdagangkan daripada difungsikan sebagai alat tukar menukar. Ekonomi konvensional telah menjadikan uang sebagai komoditas, sehingga keberadaan uang saat ini lebih banyak diperdagangkan daripada difungsikan sebagai alat tukar dalam perdagangan. Ekonomi syariah atau perekonomian yang berbasis syariah merupakan perekonomian yang berpedoman pada Al-Qur'an dan As-Sunnah dalam menjalankannya. Ekonomi syariah sendiri memiliki tujuan untuk kesejahteraan umum. Hukum yang melandai prosedur transaksi sepenuhnya untuk

²Said Sa'ad Marthon. *Ekonomi Islam: Di Tengah Krisis Ekonomi Global*. h. 103.

kemaslahatan masyarakat sehingga tidak ada satupun yang akan mengalami kerugian.³ Islam memandang uang hanya sebagai alat tukar, bukan sebagai barang dagangan (komoditas) yang diperjual belikan.

Kebutuhan terhadap uang terkadang menjadi kebutuhan yang mendesak dan tidak terduga-duga. Namun demikian, kebutuhan tersebut ada kalanya tidak diimbangi dengan ketersediaan uang yang dimiliki. Untuk mendapatkan dana tersebut masyarakat dapat meminjam uang di lembaga-lembaga keuangan yang tersedia ataupun dapat dipinjam dari lembaga keuangan non bank yang ada. Adapun lembaga-lembaga keuangan yang ada di Indonesia terdiri dari lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non-bank berbasis konvensional ataupun syariah.. Banyak produk yang di tawarkan oleh lembaga keuangan bank maupun non bank. Lembaga keuangan non-bank sendiri terdiri atas Pegadaian, BMT (Baitul Maal wa Tamwil), dan lembaga keuangan non-bank lainnya.

Pegadaian merupakan lembaga pembiayaan yang dikelola oleh Pemerintah yang kegiatan utamanya melaksanakan penyaluran uang pinjaman atau pembiayaan atas dasar hukum gadai. Pegadaian sendiri mengeluarkan produk berbasis syariah. Dalam menjalankannya usahanya Pegadaian Syariah menawarkan berbagai produk yaitu *Rahn* (gadai berprinsip syariah), *Arrum Haji* (layanan berupa kemudahan pendaftaran Haji), *Arrum BPKB* (layanan berupa pinjaman dengan syarat jaminan BPKB kendaraan motor ataupun mobil), *Konsinyasi Emas* (titip jual emas batangan berprinsip syariah), *Amanah* (pembiayaan usaha mikro kecil berprinsip syariah).⁴

Dalam menjalankan berbagai produknya Pegadaian Syariah juga membuka layanan secara online untuk memudahkan bagi nasabah yang memiliki kegiatan

³Ahmad Mujahirin, *Ekonomi Islam*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Perindo, 2007), h. 45.

⁴Pegadaian Syariah, "Produk Pegadaian Syariah", Blog Pegadaian Syariah, <http://pegadaiansyariah.co.id/product>, (28 Januari 2020).

yang sibuk, sehingga dapat memudahkan bagi nasabah dalam mengakses berbagai produk tersebut. Adapun tujuan ideal dari Pegadaian sendiri yaitu penyediaan dana dengan prosedur yang sederhana kepada masyarakat untuk berbagai tujuan seperti untuk konsumsi, produksi ataupun lain sebagainya. Keberadaan Pegadaian juga diharapkan untuk menekan munculnya lembaga keuangan non formal yang dapat merugikan masyarakat seperti rentenir, pengijon atau lain-lainnya.

Kesejahteraan nasabah yaitu kondisi kehidupan nasabah yang lebih baik dari sebelumnya, dimana setelah melakukan transaksi di Pegadaian. Sebelum calon nasabah mengajukan transaksi produk *rahn*, calon nasabah tersebut memiliki kondisi yang kurang atau memerlukan kebutuhan yang harus dipenuhi secara mendesak sehingga pegadaian syariah menjadi solusi yang tepat, tetapi setelah melakukan transaksi kondisi calon nasabah tersebut membaik. Kemudian jika ingin melanjutkan pengajuan pembiayaan *rahn* tersebut pegadaian syariah dapat dengan mudah memberikan dengan syarat hanya membawa jaminan.

Pegadaian Syariah Unit Pasar Sentral Kabupaten Pinrang sendiri memiliki jumlah nasabah \pm 2200 nasabah menjadi peluang bagi pemilik bisnis tersebut. Hal ini dikarenakan Pegadaian Syariah Kabupaten Pinrang memiliki berbagai produk tersendiri yang berbeda demi dapat meningkatkan kesejahteraan nasabahnya. Seperti halnya produk *rahn* yang banyak diminati oleh nasabah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan nasabah tersebut. Dalam observasi awal, nasabah di Pegadaian Syariah Unit Pasar Sentral Kabupaten Pinrang melakukan penjualan barang saat akan membutuhkan dana untuk keperluan pribadi ataupun diluar keperluan pribadi. Hal ini menyebabkan barang berharga yang mereka miliki harus terjual. Disinilah peran Pegadaian Syariah Unit Pasar Sentral Kabupaten Pinrang dalam menuntaskan beban masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya. Saat melakukan kegiatan transaksi di Pegadaian Syariah Unit

Pasar Sentral nasabah juga dapat memilih tujuan transaksi yang diinginkan dan barang yang dijamin dapat berupa emas atau barang lainnya yang memiliki nilai ekonomis. maka secara otomatis barang berharga yang dimiliki oleh nasabah tidak akan hilang, kecuali nasabah tersebut tidak mampu melunasi tugas pokoknya. Hal inilah yang menjadi masalah di kalangan nasabah Pegadaian Syariah Unit Pasar Sentral Kabupaten Pinrang sebelum mengenal Pegadaian Syariah. Maka dari itu peneliti tertarik untuk mengangkat judul penelitian ini guna mengetahui lebih lanjut mengenai pengaruh produk *rahn* terhadap peningkatan kesejahteraan nasabah. Oleh karena itu penulis memilih judul Pengaruh produk *rahn* terhadap peningkatan kesejahteraan nasabah di Pegadaian Unit Pasar Sentral Kabupaten Pinrang.

1.2 Rumusan Masalah


Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah penelitian ini yaitu :

- 1.2.1 Seberapa baik produk *rahn* di Pegadaian Syariah Unit Pasar Sentral?
- 1.2.2 Seberapa baik tingkat kesejahteraan nasabah di Pegadaian Syariah Unit Pasar Sentral?
- 1.2.3 Adakah hubungan positif dan signifikan antara produk *rahn* dengan peningkatan kesejahteraan nasabah di Pegadaian Syariah Unit Pasar Sentral?
- 1.2.4 Bagaimana pengaruh produk *rahn* terhadap peningkatan kesejahteraan nasabah di Pegadaian Syariah Unit Pasar Sentral.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang ingin dicapai pada penulisan ini adalah:

- 1.3.1 Untuk mengetahui seberapa baik produk *rahn* di Pegadaian Syariah Pinrang.
- 1.3.2 Untuk mengetahui seberapa baik produk *rahn* dalam meningkatkan kesejahteraan nasabah Pegadaian Syariah Pinrang.
- 1.3.3 Untuk mengetahui adakah hubungan positif dan signifikan antara produk *rahn* dengan peningkatan kesejahteraan nasabah di Pegadaian Syariah Pinrang.
- 1.3.4 Untuk mengetahui bagaimana pengaruh produk *rahn* terhadap peningkatan kesejahteraan nasabah di Pegadaian Syariah Pinrang.



1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Bagi Penulis

Untuk mendapatkan gelar Sarjana lulusan S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare. Serta untuk menambah wawasan, pengalaman, serta pengetahuan yang berhubungan dengan Pengaruh Produk *Rahn* Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Nasabah di Unit Pasar Sentral Kabupaten Pinrang.

1.4.2 Bagi Pihak Pegadaian

ialah untuk memberikan masukan, evaluasi serta pemikiran bagi Pegadaian Syariah Pinrang dalam hal yang berhubungan dengan pentingnya peningkatan kesejahteraan nasabah.

1.4.3 Bagi Lembaga Akademis

Dapat dijadikan referensi dan pengetahuan kepada pihak akademis dan peneliti mengenai Pengaruh Produk *Rahn* Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Nasabah di Unit Pasar Sentral Kabupaten Pinrang.

